

**Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pasrah sejumlah Peraturan Daerah dibatalkan
oleh Menteri Dalam Negeri**



www.merdeka.com

Pembatalan ribuan peraturan daerah (Perda), khususnya ratusan Perda di Sulawesi Selatan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, kabarnya sudah melalui kajian bersama. Oleh karena itu, Pemprov Sulsel menyatakan pasrah dan tidak akan menggugat pembatalan perda-perda itu.

Kepala Biro Hukum Pemerintah Sulawesi Selatan, Lutfie Nasir mengatakan, Selasa (22/6), di antara ribuan Perda dibatalkan pemerintah pusat, 143 adalah produk Pemprov Sulsel. Perda yang dibatalkan itu antara lain Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air, dan dikembalikan ke Perda Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Selain pembatalan 143 Perda dari pemerintah pusat, Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo, juga telah membatalkan 31 Perda di pemerintah kabupaten dan kota. Yang dibatalkan itu adalah Perda mengenai retribusi pengadaan menara telekomunikasi dan Perda peredaran dan pengendalian Miras. “31 Perda ini berasal dari 19 kabupaten/kota dari 24 kabupaten/kota di Sulsel,” ujar Lutfie Natsir.

Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto, menyatakan baru satu Perda di Makassar dibatalkan oleh pemerintah pusat. Yaitu Perda Pengelolaan Keuangan Daerah diterbitkan pada 2010. “Iya, saya barusan terima laporan kalau sementara ini diketahui ada satu Perda Kota Makassar yang dibatalkan, yakni soal pengelolaan keuangan daerah. Tetapi hingga saat ini belum terima salinan pembatalannya dari Kemendagri,” kata Mohammad Ramdhan Pomanto.

Jika penghapusan atau pembatalan Perda dirasa merugikan Pemkot Makassar, kata Wali Kota yang akrab disapa Danny ini, maka dia akan berkonsultasi ke DPRD Makassar. Sebab dia menilai Pemerintah Pusat tidak bisa langsung menghapus Perda, dan hal itu dinilai tumpang tindih dengan

peraturan perundang-undangan lainnya.”Tapi kami belum ada rencana menggugat karena salinan pembatalannya saja belum kami terima,” ujar Mohammad Ramdhan Pomanto.

Sumber Berita:

www.merdeka.com, Pemprov Sulsel pasrah sejumlah Perda dibatalkan Mendagri, Rabu, 22 Juni 2016.

Catatan:

Mekanisme pembatalan peraturan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan pengaturan sebagai berikut.

1. Pasal 249:

- a. Ayat (1), menyatakan bahwa Gubernur wajib menyampaikan Perda Provinsi dan peraturan gubernur kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkan.
- b. Ayat (2), menyatakan bahwa Gubernur yang tidak menyampaikan Perda Provinsi dan peraturan gubernur kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Menteri.
- c. Ayat (3), menyatakan bahwa bupati/wali kota wajib menyampaikan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkan.
- d. Ayat (4), menyatakan bahwa Bupati/wali kota yang tidak menyampaikan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

2. Pasal 250:

- a. Ayat (1), menyatakan bahwa Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
- b. Ayat (2), menyatakan bahwa bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1) Terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
 - 2) Terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
 - 3) Terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
 - 4) Terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau

5) Diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.

3. Pasal 251:

- a. Ayat (1), menyatakan bahwa Perda Provinsi dan peraturan gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri.
- b. Ayat (2), menyatakan bahwa Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- c. Ayat (3), menyatakan bahwa dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau peraturan bupati/wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau peraturan bupati/wali kota.
- d. Ayat (4), menyatakan bahwa pembatalan Perda Provinsi dan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri dan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- e. Ayat (5), menyatakan bahwa paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud.
- f. Ayat (6), menyatakan bahwa paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan Perkada dan selanjutnya kepala daerah mencabut Perkada dimaksud.
- g. Ayat (7), menyatakan bahwa dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Provinsi dan gubernur tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, gubernur dapat mengajukan keberatan kepada Presiden paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak keputusan pembatalan Perda atau peraturan gubernur diterima.

- h. Ayat (8), menyatakan bahwa dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan bupati/wali kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, bupati/wali kota dapat mengajukan keberatan kepada Menteri paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota atau peraturan bupati/wali kota diterima.
4. Pasal 252:
- a. Ayat (1), menyatakan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi atau kabupaten/kota yang masih memberlakukan Perda yang dibatalkan oleh Menteri atau oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (4), dikenai sanksi.
 - b. Ayat (2), menyatakan bahwa Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - 1) Sanksi administratif; dan/atau
 - 2) Sanksi penundaan evaluasi rancangan Perda.
 - c. Ayat (3), menyatakan bahwa Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenai kepada kepala Daerah dan anggota DPRD berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.
 - d. Ayat (4), menyatakan bahwa Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterapkan pada saat penyelenggara Pemerintahan Daerah masih mengajukan keberatan kepada Presiden untuk Perda Provinsi dan kepada Menteri untuk Perda Kabupaten/Kota.
 - e. Ayat (5), menyatakan bahwa dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi atau kabupaten/kota masih memberlakukan Perda mengenai pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang dibatalkan oleh Menteri atau dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, dikenai sanksi penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH bagi Daerah bersangkutan.